



P U T U S A N

No.17/Pdt.G/2015/PN-Prb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

-----**WELLY SUSANTO**-----

Tempat/Tanggal Lahir Baturaja / 17 September 1974, Agama Kristen Katholik, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No.16 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGUT;**

M E L A W A N

-----**MARLIANA CIADY**-----

Tempat/Tanggal Lahir Palembang / 22 Maret 1986, Agama Kristen Katholik, Alamat Jalan Kapten Marzuki No.563 Rt. 10 Rw. 004 Ilir Timur 1 Kota Palembang, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

— **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar pihak berperkara ;
- Telah mempelajari bukti-bukti surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa saksi-saksi ;
- Telah meneliti segala sesuatu selama proses pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN-Prb, mengemukakan dalil-dalil dan petitum gugatan sebagai berikut :

Pts. Pdt.G.No.17/Pdt.G/2015/PN.Pbm Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah resmi secara agama khatolik pada tanggal 27 April 2008 di Gereja Santho Yoseph Palembang. Dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Palembang tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana Akta Perkawinan No 227/PKW/1917/V/2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat, dikarenakan penggugat bekerja membuka usaha bengkel motor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 rumah tangga kami mulai tidak harmonis sering terjadinya selisih paham bahkan dari hal-hal yang kecil sampai pertengkaran yang besar;
- Bahwa sejak terjadinya pertengkaran yang besar tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi dari tempat Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa karena sulitnya berkomunikasi dengan Tergugat upaya untuk bisa bersatu lagi sepertinya tidak mungkin bisa tercapai dan selain itu Tergugat sudah kurang lebih 3(tiga) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti keberadaannya.
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tahun 2012 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu untuk kebaikan bersama Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, demi untuk kepastian Hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Berdasarkan uraian Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih/ Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan mengadili perkara gugatan ini, selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara WELLY SUSANTO dengan MARLIANA CIADY sebagaimana surat kawin tanggal 27 April 2008 di Gereja Santo Yoseph Palembang dihadapan Rm Yohanes Kristianto Pr dan kutipan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang tanggal 14 Mei 2008 Nomor 22/P/2008 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kependudukan untuk mencatatkan tentang perceraian inikedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon bantuan panggilan sidang oleh Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 12 Agustus 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 20 Agustus 2015 dimana menurut keterangan saudara Astuti bahwa Tergugat sudah pindah ke Muara Enim lalu relas panggilan diserahkan melalui Lurah 20 ilir D.III Palembang yang menerimanya dan yang mengetahui Lurah 20 ilir D III Palembang yaitu Nurjanah, SE, MM. dan selanjutnya relaas panggilan mohon bantuan panggilan sidang oleh Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 10 September 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan dipanggil lewat papan pengumuman melalui Kantor Pemerintahan Kota Provinsi Kota Palembang atau Kantor Pemerintahan Kota Palembang dan menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 22 September 2015 yang mengetahui Kepala Bagian Tata Pemerintahan yaitu Drs. Edwin Effendi, MM. akan tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dalam perkara ini, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (Mediasi) tidak bisa ditempuh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu ;

1. Bukti **P-1** Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Welly Susanto dengan Marliana Ciadi, diberi tanda -----P- 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti **P-2** Foto copy Surat Kawin antara Welly Susanto dengan Marlina Ciadi, diberi tanda -----P - 2;

3. Bukti **P-3** Foto copy Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda -----P- 3;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat P-1, P-2, dan P-3, tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai cukup dan di zegel sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. FREDDY SUSANTO;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Penggugat Welly Susanto menikah dengan Tergugat Marlina Ciady;
- Bahwa Welly Susanto menikah dengan Marlina Ciady pada tanggal 05 Mei 2008 bertempat di Gereja Santo Yosep Jalan Jenderal Sudirman Palembang;
- Bahwa pada waktu Penggugat Welly Susanto menikah dengan Marlina Ciady saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada waktu Penggugat Welly Susanto menikah dengan Marlina Ciady ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi merestui / menyetujui Penggugat Welly Susanto menikah dengan Marlina Ciady;
- Bahwa sebelum Penggugat Welly Susanto menikah dengan Marlina Ciady terlebih dahulu berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Marlina Ciady bertempat tinggal sekarang ini, yang saksi tahu Marlina Ciady lebih kurang 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan Welly Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak atau memiliki keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu Marlina Ciady pergi meninggalkan rumah dengan alasan antara mereka berdua sudah tidak cocok lagi karena sering ribut;
- Bahwa saksi tahu apa penyebab antara Penggugat Welly Susanto dengan Marlina Ciady sering ribut karena Welly Susanto tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat sendiri pada waktu Penggugat Welly Susanto dengan Marlina Ciady sering ribut; ketika saksi mampir kerumahnya Welly ;
- Bahwa saksi dengan Welly Susanto dan isterinya tidak tinggal 1 (satu) rumah, dimana saksi bertempat tinggal di Baturaja sedangkan Welly dengan isterinya bertempat tinggal di Prabumulih;
- Bahwa saksi selaku orang tua ada memberikan nasihat sebanyak 3 (tiga) kali, kepada Welly dan Marlina supaya antara mereka jangan sering ribut-ribut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini Marlina Ciady sudah kawin dengan orang lain atau belum;
- Bahwa setelah Tergugat Marlina Ciady meninggalkan Penggugat Welly Susanto, saksi ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa usaha saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dimana saksi pernah datang menemui keluarga Marlina Ciady bertemu dan berbicara dengan orang tuanya untuk merukunkan kembali Welly Susanto dengan isterinya Marlina Ciady, namun saksi tidak bertemu dengan Marlina Ciady karena tidak ada ditempat orang tuanya, jadi tidak ada komunikasi langsung dengan Marlina Ciady ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Welly Susanto dan Marliana Ciady menikah ada dicatatkan dicatat sipil;
- Bahwa saksi pada waktu melihat Welly Susanto dengan isterinya Marliana Ciady, cekcok saksi tidak tahu apa yang diributkan atau yang di cekcokkan antara mereka;
- Bahwa Welly Susanto pernah bercerita dengan saksi dimana dari keterangan Welly Susanto yang selalu diributkan karena berlainan kehendak, sehingga tidak sejalan;
- Bahwa Welly Susanto tidak pernah mencari isterinya Marliana Ciady, sejak Marliana Ciady meninggalkannya;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi dan juga atas cerita penggugat tentang kemelut rumah tangga pengugat dengan tergugat yang tidak tentu arahnya, tidak ada kemungkinan untuk rujuk kembali dan jalan terbaik menurut saksi lebih baik bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FREDDY SUSANTO** tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. RUDIANTO;

- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat Welly Susanto menikah dengan Tergugat Marliana Ciady ;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat Welly Susanto dengan Tergugat Marliana Ciady ;
- Bahwa Welly Susanto menikah dengan Marliana Ciady pada tanggal 05 Mei 2008 bertempat di Gereja Santo Yosep Jalan Jenderal Sudirman Palembang;
- Bahwa pada waktu Penggugat Welly Susanto menikah dengan Marliana Ciady saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut tapi saksi mengetahui dari orang yang tinggal disekitar rumah penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan mereka berdua karena masih bertetangga dan 3 (tiga) tahun yang lalu hampir setiap hari melihat Welly Susanto dengan isterinya, namun nama isterinya yang saksi tahu panggilannya CECE;
- Bahwa pekerjaan Welly Susanto dan isterinya Cece membuka usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa dari keterangan Welly Susanto kepada saksi kalau Penggugat Welly Susanto dengan Tergugat Marlina Ciady sudah tidak serumah lagi atau sudah cerai, dengan alasan Cece pergi meninggalkan Welly Susanto;
- Bahwa Cece pergi meninggalkan Welly Susanto sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, namun dari keterangan Welly Susanto kalau mereka sering cekcok/ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Welly Susanto ke Palembang dengan tujuan untuk mencari menemui isterinya Cece ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Welly Susanto 3 (tiga) buah rumah berbentuk RUKO yang mana tempat saksi tinggal tepat dibelakang rumahnya Welly Susanto ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Welly Susanto kemana isterinya Cece , dan dijawab Welly Susanto kalau isterinya Cece pergi entah kemana;
- Bahwa dari perkawian Welly Susanto dengan isterinya Cece setahu saksi tidak ada memiliki anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **RUDIANTO** tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. FATMAN:

- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Gereja Santo Yosep Jalan Jenderal Sudirman Palembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Welly Susanto dengan Tergugat Marliana Ciady ;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka berdua karena masih tetangga dan 3 (tiga) tahun yang lalu hampir setiap hari melihat Welly Susanto dengan isterinya dibengkel milik Welly Susanto dan yang saksi tahu nama panggilan isterinya adalah Cece;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat Welly Susanto kawin dengan Tergugat Cece namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat Welly Susanto menikah dengan Tergugat Cece secara Agama Kristen Katholik;
- Bahwa pekerjaan Welly Susanto dan isterinya Cece buka usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa dari keterangan Welly Susanto kalau Welly Susanto dan isterinya tidak serumah lagi atau sudah berpisah, dimana Cece pergi meninggalkan Welly Susanto;
- Bahwa isterinya Cece pergi meninggalkan Welly Susanto sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab retaknya rumah tangga mereka , namun dari keterangan Welly Susanto kepada saksi kalau mereka berdua sering cekcok/ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Welly Susanto ke Palembang mencari atau menemui isternya Cece;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Welly Susanto agak jauh ;
- Bahwa saksi pernah menayakan langsung dengan Welly Susanto, lalu dijawab oleh Welly Susanto kalau isterinya Cece pergi entah kemana;
- Bahwa dari pernikahan Welly Susanto dengan isterinya Cece setahu saksi tidak ada memiliki anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FATMAN** tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan akan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2015 serta selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tidak seluruhnya dicantumkan disini akan tetapi semua telah dipertimbangkan dan dianggap telah terangkum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain Kuasanya atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sebagaimana sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan mohon bantuan panggilan sidang oleh Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 12 Agustus 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 20 Agustus 2015 dimana menurut keterangan saudara Astuti bahwa Tergugat sudah pindah ke Muara Enim lalu relas panggilan diserahkan melalui Lurah 20 ilir D.III Palembang yang menerimanya dan yang mengetahui Lurah 20 ilir D III Palembang yaitu Nurjanah, SE, MM. dan selanjutnya relaas panggilan mohon bantuan panggilan sidang oleh Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 10 September 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan dipanggil lewat papan pengumuman melalui Kantor Pemerintahan Kota Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang atau Kantor Pemerintahan Kota Palembang dan menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 22 September 2015 yang mengetahui Kepala Bagian Tata Pemerintahan yaitu Drs. Edwin Effendi, MM. akan tetapi selama persidangan berlangsung Tergugat tidak menghadiri persidangan dan bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan Kuasanya yang sah maka haruslah dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Verstek diatur didalam Rbg maupun HIR yang didasarkan Undang- undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 yaitu Pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan pokok utama permasalahan perkara ini adalah :

- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah resmi secara agama khatolik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat, dikarenakan penggugat bekerja membuka usaha bengkel motor dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 rumah tangga kami mulai tidak harmonis sering terjadinya selisih paham bahkan dari hal-hal yang kecil sampai pertengkaran yang besar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk bisa bersatu lagi seperti ini tidak mungkin bisa tercapai karena Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti keberadaannya dan semenjak kepergian Tergugat tahun 2012 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat atau tidak tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa oleh karena itu untuk kebaikan bersama Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, demi untuk kepastian Hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa Foto Copy surat dan diberi tanda P-1, P- 2 dan P-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai cukup serta 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah atau janji masing-masing bernama FREDDY SUSANTO dan RUDIANTO serta FATMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayannya, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah atau telah diberkati secara agama khatolik pada tanggal 27 April 2008 di Gereja Santho Yoseph Palembang dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Palembang tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana Akta Perkawinan No 227/PKW/1917/V/2008 sebagaimana dihubungkan dan berdasarkan pada bukti surat **P-1** dan **P-2**;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I, II dan saksi III, Penggugat dan Tergugat tersebut selama menikah belum dikarunia anak atau keturunan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keduanya tidak ada persesuaian lagi sejak tahun 2012 sering terjadinya selisih paham bahkan dari hal-hal yang kecil sampai pertengkaran yang besar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi dari tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I, II dan saksi III Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah pergi dari tempat tinggal bersama sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan saksi III, sudah dilakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 1 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat dan mengenai petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya baru dapat diketahui apakah petitum ke-1 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara WELLY SUSANTO dengan MARLIANA CIADY putus karena perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim harus melihat apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak baru Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan petitum yang ke-2, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat **P-1** s/d **P-3** dan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
- Bahwa dari keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 27 April 2008 di Gereja Santho Yoseph Palembang dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Palembang tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana Akta Perkawinan No 227/PKW/1917/V/2008 sebagaimana didasarkan pada bukti surat **P-1** dan **P-2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa Perkawinan yang dilaksanakan dimuka atau dihadapan Pegawai Pencatat adalah juga Pegawai yang melaksanakan perkawinan, sesuai dengan latar belakang sejarah perkembangan Lembaga Perkawinan istilah HUKUM dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya dan menurut penjelasannya berarti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Agama dan kepercayaannya itu, dan bukan berarti hukum menurut masing-masing Agamanya yang sah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan masing-masing golongan Agama Pegawai Pencatat adalah juga Pegawai yang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 April 2008 di Gereja Santho Yoseph Palembang dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Palembang tanggal 14 Mei 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Perkawinan No 227/PKW/1917/V/2008 sebagaimana didasarkan pada bukti surat **P-1** dan **P-2** dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu Kristen Katolik, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya Peraturan Pelaksananya yaitu PP No.9 tahun 1975 dimana pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yang antara lain adalah salah satu pihak berbuat zina, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah hidup terpisah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, Maka oleh karena itu alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981, maka Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama tentang motif yang menjadi latar belakang percekcoan antara penggugat dan tergugat dan tentang siapa yang menjadi penyebab percekcoan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat menentukan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada persesuaian lagi antara satu dengan yang lainnya ? ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya Perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, dan bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Desember 1987*** yang dapat dilihat kaedah hukumnya adalah percekcoan terus menerus tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan harus dilihat dari adanya cekcok akan tetapi tidak ada keharmonisan lagi dan tidak adanya persesuaian yang berlangsung terus menerus dan hingga kini tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada persesuaian lagi, yang berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi I **FREDDY SUSANTO** dan saksi **RUDIANTO** serta saksi **FATMAN** yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering timbul percekcoan karena Tergugat sejak sekitar tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya selisih paham bahkan dari hal-hal yang kecil sampai pertengkaran yang besar sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis dan selanjutnya Tergugat selaku ibu rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya yaitu Penggugat dalam hal ini adalah suami Tergugat dimana setelah Tergugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tidak pernah sama sekali memberikan serta tidak pernah memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak ada upaya ataupun usaha dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan didalam rumah tangga mereka walupun Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi bahkan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali untuk hidup bersama membina rumah tangga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang perkecokan tersebut telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, hal mana didukung pula dengan keterangan saksi yakni saksi I **FREDDY SUSANTO** yang menerangkan bahwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi memberikan nasihat kepada Welluy Susanto dan Marlina Ciady supaya jangan ribut-ribut dan selain itu juga pihak keluarga Penggugat pernah datang menemui keluarga Marlina Ciady bertemu dan berbiacara dengan orang tuanya untuk merukunkan kembali Welly Susanto dengan isterinya Marlina Ciady, namun tidak bertemu dengan Marlina Ciady karena tidak ada ditempat tinggal orang tuanya, jadi tidak ada komunikasi langsung dengan Marlina Ciady ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997*** yang dapat diambil kaedah hukumnya yaitu Kehidupan Rumah Tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai” ex pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat dapat diambil suatu kesimpulan yang dilihat dari alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan kalau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan didalam berumah tangga sebagai suatu alasan perceraian (***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968***), sebagaimana telah diuraikan diatas serta telah pula dilakukan upaya perbaikan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar perkawinan mereka menjadi retak, sehingga oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimuat didalam ketentuan pasal (19) huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kecekcohan satu sama lain dan sudah sejak awal terjadi percekcohan [vide pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975] oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan untuk memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan patut untuk dikabulkan; [Vide pasal 21 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975].

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat memerintahkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kependudukan untuk mencatatkan tentang perceraian ini kedalam register yang tersedia untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan dan untuk kejelasan administrasi, maka Majelis Hakim atas kewenangannya sebagaimana ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi : Suatu Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat , kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan dari pasal 35 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah No.9/1975 memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mengirimkan sehelai salinan sah dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Palembang selaku Kantor tempat Pencatatan Perkawinan ini. Oleh karena itu petitum ke-3 dari gugatan Penggugat ini pun dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat yang memohon supaya Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya maka meskipun dalam perkara ini Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir/ verstek, namun secara hukumnya sesuai ketentuan Pasal 192 dan 193 Rbg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara WELLY SUSANTO dengan MARLIANA CIADY sebagaimana dalam surat kawin tanggal 27 April 2008 di Gereja Santo Yoseph Palembang dan kutipan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang tanggal 14 Mei 2008 Nomor 22/P/2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 381.000,- .-(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari SENIN tanggal 27 OKTOBER 2015 oleh kami : **UMMI KUSUMA PUTRI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA, SH. MH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HARMAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH, MH.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

HARMAIN, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAP2	Rp. 85.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. PNBP	Rp. 15.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Total : Rp. 381.000,- .-(Tiga ratus delapan puluh satu
ribu rupiah)